



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 800/351 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, Komite Talenta Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat komite yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyiapkan data pemeringkatan kinerja tahunan pegawai Aparatur Sipil Negara dan data kepegawaian lain yang dibutuhkan oleh Komite Talenta Aparatur Sipil Negara;
 - b. mengelola dan memutakhirkan data profil talenta;
 - c. menyiapkan dukungan administrasi penetapan pembentukan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara, kelompok rencana suksesi, rencana penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil, dan rencana akuisisi talenta Aparatur Sipil Negara yang akan ditetapkan oleh Bupati;
 - d. mengidentifikasi dan menginformasikan jabatan yang lowong dan yang akan lowong;
 - e. menginformasikan jabatan yang lowong dan yang akan lowong ke dalam nsistem informasi Aparatur Sipil Negara;

- f. memfasilitasi pelaksanaan rencana penempatan talenta Pegawai Negeri Sipil, rencana pengembangan talenta Pegawai Negeri Sipil, dan rencana akuisisi talenta Aparatur Sipil Negara;
- g. memberikan dukungan pelayanan uji kompetensi yang dibutuhkan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara;
- h. memberikan dukungan informasi profil talenta, baik yang berasal dari internal Pemerintah Daerah maupun profil talenta dari kelompok rencana suksesi Instansi Pemerintah lain;
- i. memberikan layanan dan dukungan teknis lainnya kepada Komite Talenta Aparatur Sipil Negara; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- 1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5. Sekretariat Komite yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/351 TAHUN 2026
Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP. NIP.197609182011011004 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	SUMANTRI HANDOKO JATI, S.T. NIP. 197501262006041008 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	ARIF SETYO SIHANANTO, S.E. NIP. 197905202010011016 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	ANTON NUGROHO, S.E., M.Si. NIP. 197906211999031001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	RUDI YULIYANTO, S.Kom. NIP. 198007272005011011 Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	CHANDRA BACHTIAR, S.E. NIP. 198307092008011006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	SRI REJEKI, S.E. NIP. 198405112010012026 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	ALDIAS WIDI BASUKARNO, S.H. NIP. 198503202020121005 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
16.	CATUR PUJI PRIYANTI, S.Psi. NIP. 198504232010012022 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	RETNO SETYANINGSIH, S.A.P., M.Si. NIP. 199105282020122018 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	LUNGID WICAKSANA, S.Sos., M.A.P. NIP. 199401042022031006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	LIANGGI AGUSTINA, S.Sos. NIP. 199608282020122014 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	DIMAR TIDI HAMSAH, S.Tr.IP. NIP. 199911142021081001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	NUR LAILY RAMADHANI, S.Psi. NIP. 199912302025042005 Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	HENDRO, A.Md. NIP. 198909302022031003 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	NUR HAYATI, A.Md.Kom. NIP. 199806062022032017 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	ARISKA FRADITASARI, A.Md. NIPPPK.199501101024212031 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	MUTI'AH ISNAENI, S.Psi. NIPPPK. 199508302024212023 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	BAYU SOLEHUDIN, A.Md. NIPPPK. 199605132024211013 Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	REZA WAHYU WIDAGDO, S.H. NIPPPK. 199612302024211009 Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI